

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam sistem pemberian kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah yaitu terletak pada sisi akad dengan sistem bunga dan sistem bagi hasil, dewan pengawas, jenis dan bentuk dari pinjaman, dan jika terjadi kerugian

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disebutkan diatas bahwa adanya perbedaan sistem antara pemberian kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang semoga nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Bank CIMB Niaga dan Bank CIMB Niaga Syariah dimasa yang akan datang, antara lain:

1. Pihak bank lebih meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk memberikan pinjaman baik pinjaman kredit pada bank konvensional maupun pembiayaan *murabahah* pada bank syariah agar dapat meminimalisir kredit macet yang dialami oleh bank.
2. Pihak bank lebih memperhatikan suku bunga yang diberikan kepada nasabah. Sebaiknya bank memberikan bunga yang bersaing, sehingga dapat menarik nasabah lebih banyak lagi dan

para nasabah yang sudah ada tetap loyal kepada bank CIMB Niaga dan Bank CIMB Niaga Syariah

3. Pihak bank lebih memperhatikan jumlah customer servis yang dinilai masih sedikit. Sebaiknya ditambah lagi agar nasabah tidak menunggu terlalu lama untuk mengetahui informasi tentang bank tersebut
4. Pihak bank perlu menambah mesin-mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) diberbagai tempat-tempat strategis maupun pelosok perdesaan ataupun perkotaan. Karena transaksi melalui ATM merupakan transaksi yang paling cepat dan dianggap mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta. Logung Pustaka.

Anugrah, Deri Triawan. 2013. Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan bank Sebelum dan Setelah Marger (Studi Kasus Pada PT. Bank OCBC NISP Tbk). Draft Skripsi Universitas Widyatama, Bandung.

Bank Indonesia. 1998. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.

Koinworks. 2017. *Perbedaan Pinjaman Syariah Dengan Konvensional*

Luntung, Budi . *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Terbit Andi Yogyakarta

Muhammad. Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2. Salemba Empat

PSAK No. 31 Tentang Perbankan

Republika Berita Bisnis Syariah. 2010. *Perbedaan Sistem Kredit Syariah dan Konvensional*

Sumber dari internet:

<https://www.cimbniaga.com/in/about-us/index.html>

Sejarah Singkat Bank CIMB Niaga

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_CIMB\\_Niaga](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_CIMB_Niaga)

Sejarah Singkat Bank CIMB Niaga Syariah